



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Syahputra Purba Alias Putra;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 19 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bawang Putih Lingkungan.VI Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Hendri Syahputra Purba Alias Putra ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI SYAHPUTRA PURBA Alias PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRI SYAHPUTRA PURBA Alias PUTRA** berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan



perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sp. Motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1KF4118KK484653 dengan nomor mesin : KF41E1485463

*Dikembalikan kepada Saksi Burhanuddin Damanik;*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya dan mohon untuk putusan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa **Terdakwa HENDRI SYAHPUTRA PURBA ALIAS PUTRA** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Jln.Kebun Kel. Tanjung Marang Hilir Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di depan rumah Masyarakat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan ***Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktumalam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berjalan di depan rumah Masyarakat. Pada saat terdakwa di rumah pak cik terdakwa yang beralamat di Jalan Kebun Kel. Tanjung Marang Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di belakang rumah tempat 1 (satu) unit sepeda motor yang terdakwa ambil. Kemudian pada saat terdakwa pergi membeli rokok ke simpang kebun buah terdakwa melewati rumah masyarakat dan melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT yang terparkir di depan rumah dengan keadaan kunci remot sepeda motor tersebut tergeletak di dashboard sebelah kanan sepeda motor. Lalu timbul niat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT. Kemudian terdakwa mendekati dan langsung mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT tersebut dengan cara mengambil kunci remot sepeda motor yang berada di dashboard sepeda motor dengan keadaan sepeda motor tersebut tidak terkunci stang lalu terdakwa mendorong dan memutar ke arah keluar sejauh 10 (sepuluh) meter. Kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci remot yang berada di dashboard sepeda motor tersebut. Lalu membawa lari sepeda motor tersebut melewati Masjid Kebun buah ke arah perkebunan. Pada saat terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut, terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya telah diketahui dan dikejar oleh saksi Muhammad Effendi Damanaki alias Pendi dan saksi Rudi Alias Kacuk. Melihat hal tersebut, terdakwa memutar jalan perkebunan tersebut, karena terdakwa tidak mengetahui jalan di perkebunan terdakwa langsung memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam parit dan meninggalkan sepeda motor tersebut di parit. Lalu setelah itu terdakwa berlari dan bersembunyi di semak-semak di bawah pohon kelapa sawit. Setelah melihat keadaan sudah aman, kemudian terdakwa keluar dari tempat persembunyian sekira pukul 23.50 WIB dan keluar dari area perkebunan menuju Desa Paya Lembang. Lalu pada saat terdakwa berada di samping rumah warga, terdakwa didatangi oleh masyarakat setempat dan ditanyai mengenai sedang apa di samping rumah masyarakat dan dijawab oleh terdakwa dengan beralibi melakukan pencurian buah kelapa sawit. Dikarenakan masyarakat tidak percaya, lalu terdakwa dibawa oleh masyarakat ke Polsek Tebing Tinggi. Kemudian pada saat sampai di Polsek Tebing Tinggi, terdakwa ditanyai oleh personil Polsek Tebing Tinggi mengenai tentang tempat tinggal terdakwa dan mengetahui bahwa terdakwa beralamat di Kebun buah. Lalu personil Polsek Tebing Tinggi menghubungi saksi Zulkhairi Afandi selaku kepling kebun buah untuk datang ke Polsek Tebing Tinggi. Setelah saksi Zulkhairi Afandi selaku kepling Kebun buah datang ke Polsek Tebing Tinggi, saksi Zulkhairi Afandi selaku kepling kebun buah mengatakan bahwa terdakwa telah mengambil 1(Satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT di Kebun buah. Setelah itu tidak lama kemudian, saksi korban Burhanuddin datang membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT yang sudah ditinggalkan terdakwa di parit ke Polsek Tebing Tinggi. Lalu dikarenakan tempat kejadian tersebut berada di wilayah hukum Polsek rambutan, saksi korban Burhanuddin membawa pelaku dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT ke Polsek Rambutan dan membuat laporan di Polsek Rambutan.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi korban Burhanuddin untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Burhanuddin mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,-(empatbelasjuta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa HENDRI SYAHPUTRA PURBA ALIAS PUTRA tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3KUHPidana.**

Atau

## **KEDUA**

Bahwa **Terdakwa HENDRI SYAHPUTRA PURBA ALIAS PUTRA** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Jln.Kebun Kel. Tanjung Marang Hilir Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di depan rumah Masyarakat atau setidaknya pada suatu tempat yang masi htermasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan **telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 20.00Wib, pada saat terdakwa sedang berjalan di depan rumah Masyarakat. Pada saat terdakwa di rumah pak cik terdakwa yang beralamat di Jalan Kebun Kel. Tanjung Marang Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di belakang rumah tempat 1 (satu) unit sepeda motor yang terdakwa ambil. Kemudian pada saat terdakwa pergi membeli rokok ke simpang kebun buah terdakwa melewati rumah masyarakat dan melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT yang terparkir di depan rumah dengan keadaan kunci remot sepeda motor tersebut tergeletak di dashboard sebelah kanan sepeda motor. Lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT. Kemudian terdakwa mendekati dan langsung mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT tersebut dengan cara mengambil kunci remot sepeda motor yang berada di dashboard sepeda motor dengan keadaan sepeda motor tersebut tidak terkunci stang lalu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tbt



terdakwa mendorong dan memutarakan kearah keluar sejauh 10 (sepuluh) meter. Kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci remot yang berada di dashboard sepeda motor tersebut. Lalu membawa lari sepeda motor tersebut melewati Masjid Kebun buah ke arah perkebunan. Pada saat terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut, terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya telah diketahui dan dikejar oleh saksi Muhammad Effendi Damanaki alias Pendi dan saksi Rudi Alias Kacuk. Melihat hal tersebut, terdakwa memutari jalan perkebunan tersebut, karena terdakwa tidak mengetahui jalan di perkebunan terdakwa langsung memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam parit dan meninggalkan sepeda motor tersebut di parit. Lalu setelah itu terdakwa berlari dan bersembunyi di semak-semak di bawah pohon kelapa sawit. Setelah melihat keadaan sudah aman, kemudian terdakwa keluar dari tempat persembunyian sekira pukul 23.50 WIB dan keluar dari area perkebunan menuju Desa Paya Lembang. Lalu pada saat terdakwa berada di samping rumah warga, terdakwa didatangi oleh masyarakat setempat dan ditanyai mengenai sedang apa di samping rumah masyarakat dan dijawab oleh terdakwa dengan beralibi melakukan pencurian buah kelapa sawit. Dikarenakan masyarakat tidak percaya, lalu terdakwa dibawa oleh masyarakat ke Polsek Tebing Tinggi. Kemudian pada saat sampai di Polsek Tebing Tinggi, terdakwa ditanyai oleh personil Polsek Tebing Tinggi mengenai tentang tempat tinggal terdakwa dan mengetahui bahwa terdakwa beralamat di Kebun buah. Lalu personil Polsek Tebing Tinggi menghubungi saksi Zulkhairi Afandi selaku kepling kebun buah untuk datang ke Polsek Tebing Tinggi. Setelah saksi Zulkhairi Afandi selaku kepling Kebun buah datang ke Polsek Tebing Tinggi, saksi Zulkhairi Afandi selaku kepling kebun buah mengatakan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT di Kebun buah. Setelah itu tidak lama kemudian, saksi korban Burhanuddin datang membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT yang sudah ditinggalkan terdakwa di parit ke Polsek Tebing Tinggi. Lalu dikarenakan tempat kejadian tersebut berada di wilayah hukum Polsek rambutan, saksi korban Burhanuddin membawa pelaku dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT ke Polsek Rambutan dan membuat laporan di Polsek Rambutan.

Bahwa terdakwa tidak adamentapatkan izin darisaksi korban Burhanuddin untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Burhanuddin mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,-(empatbelasjuta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa HENDRI SYAHPUTRA PURBA ALIAS PUTRA tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Burhanuddin Damanik** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya diperiksa serta diambil keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.10 Wib di jalan Kebun Jek Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan rumah saudara Kolil;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi namun saksi mengetahui sepeda motor saksi telah hilang yaitu padahari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekirapukul 20.30 Wib padasaat saksi sedang berada dirumah di Jalan Kebun ,datang seorang warga masyarakat kerumah saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang dibawa istri saksi telah hilang dicuri orang didepan rumah saudara Kolil ,dan tidak berapa lama istri saksi yang bernama Juminah pulang kerumah dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor yang dipakai istri saksi yang diparkirkan didepan rumah saudara Kolil hilang lalu saksi bersama Heri dan Pendi mencari sepeda motor yang hilang tersebut keKota Baru tepatnya dibawah jembatan jalan tol yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tbt



mana saksi berboncengan dengan Heri sedangkan Pendi berboncengan Kacuk ,pada saat kami mencari keberadaan terdakwa Pendi ada menghubungi Heri dan mengatakan bahwa sepeda motor telah dapat dan terdakwa melarikan diri ,mendengar hal tersebut saksi bersama Heri langsung ,menjumpai Pendi di erkebunan Kelapa sawit PTPN III Desa Kampung Baru ,setelah sampai dilokasi saksi menemukan sepeda motor milik saksi dan kemudian kami mencari terdakwa disekitar kebun kelapa sawit namun tidak ditemukan,lalu kamipun pulang dengan membawa sepeda motor saksi tersebut kerumah masing-masing;

- Bahwa saksi tahu terdakwa ditangkap padahari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekirapukul 02.00 Wib saksi ada dihubungi oleh Pendi dan memberitahukan bahwa terdakwa pencuri sepeda motor milik saksi telah ditangkap dan saat ini diamankan di Polsek Tebing Tinggi,dan mendengar hal tersebut saksi langsung keKantor Polsek Tebing Tinggi ,setelah itu karena tempat kejadiannya di wilayah Hukum Polsek Rambutan ,kemudian saksi membuat laporan pengaduan ke Polsek Rambutan dan terdakwa dibawa kePolsek Rambutan;
- Bahwa sepeda motor milik istri saksi yang diambil terdakwa BK 6045 NAT dan Sepeda motor sudah kembali kepada saksi dimana sepeda motor tersebut ditemukan pada hari itu juga;
- Bahwa sepeda motor harganya sekitar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) yang mana saksi membeli sepeda motor secara angsuran selama 3 (tiga)tahun dan saya beli kereta secen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi pada saat mengambil 1 (satu) unit Sepada Motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT 1 (satu) unit Sepada Motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi pada saat di kantor Polisi dan saksi bilang jangan berbuat lagi setelah keluar dari Lapas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Juminah Sinaga** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;



- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya diperiksa serta diambil keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan sepeda motor milik saksi dan saksi Burhanuddin Damanik;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan Pencurian tersebut namun setelah terdakwa tertangkap barulah saksi mengetahui terdakwa pencurian Sepeda motor milik saksi tersebut yaitu terdakwa Hendri Syahputra Purba Alias Putra;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT dan Sepeda motor tersebut milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT milik saksi tersebut dimana saksi bisa mengetahui 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT milik saksi tersebut telah hilang di curi yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saksi datang kerumah saksi KOLIL bersama teman saksi di Jalan Kebun Kel. Tanjung Marang Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi dengan mengendari sepeda motor , setelah sampai di rumah saksi KOLIL, saksi memarkiran Sepeda motor di depan rumah saksi KOLIL, yang saat itu kunci Sepeda motor milik saksi, saksi letakan di dalam dasbot depan, setelah saksi parkirkan, saksi langsung masuk kedalam rumah menjumpai istri saksi KOLIL, dan setelah saksi masuk kedalam rumah, saksi baru teringat kunci Sepeda motor milik saksi tertinggal di dasbot, karena hal tersebut saksi langsung keluar untuk mengambil kunci Sepeda motor milik saksi, dan saat saksi keluar, saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi di tempatnya, melihat Sepeda motor saksi sudah tidak ada, saksi langsung berteriak RIN KERETA KOK GAK ADA, AI CEMANA INI RIN KERETA ILANG dan dari situ saksi tersadar bahwa Sepeda motor milik saksi telah hilang di curi oleh orang, kemudian banyak masyarakat di sekitar rumah saksi KOLIL datang melihat saksi, kemudian saksi melihat ada masyarakat yang mencari Sepeda motor saksi kearah pabrik PKS perkebunan;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saksi famili terdakwa yang berada dibelakang rumah saksi Kolil dan saat itu saudara terdakwa tidak ada meliht orang membawa sepeda motor yang lewatdari depan rumahnya dan saksi pun pulang kerumah saksi Kolil dan tidak berapa lama saksi mendapat kabar bahwa sepeda motor saksi sudah ditemukan di Desa Kota Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai dan



saksi kewarung sebelah rumah saksi dan saya melihat sepeda motor saksi saksi sudah ditemukan dan saksi pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib suami saksi ada diberitahu bahwa pencuri sepeda motor telah tertangkap dan diamankan di Polsek Tebing Tinggi, kemudian suami saksi membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Tebing Tinggi dan suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rambutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Muhammad Effendi Damanak Alias Pendi** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Burhanuddin Damanik kehilangan sepeda motor Honda Merek Vari;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan Kebun Kel. Tanjung Marang Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah saksi Kolil;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan Pencurian tersebut namun setelah terdakwa tertangkap barulah saksi mengetahui terdakwa pencurian Sp. Motor milik korban yaitu Hendri Syahputra Purba Alias Putra;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Sp. Motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT dan Sp. Motor tersebut milik korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sp. Motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT milik korban tersebut namun pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.10 Wib, saksi duduk – duduk di depan Masjid kaum Muslimin bersama teman saksi, saat saksi duduk, saksi melihat terdakwa melintas di depan masjid dengan mengendarai Sp. Motor milik korban, adapun saksi mengetahui Sp. Motor milik korban yang dibawa terdakwa yang mana saat setelah terdakwa melintas di depan masjid datang keponakan saksi mengabarkan bahwa Sp. Motor milik korban yang di parkir di depan rumah saksi KOLIL telah hilang di curi, mendengar hal tersebut saksi langsung berkata, tadi saksi ada liat Sp. Motor korban



dibawa oleh terdakwa dan saksi bisa mengenali terdakwa karena terdakwa adalah pernah saksi lihat dan berjumpa dan terdakwa tinggal di belakang rumah saksi KOLIL, selanjutnya saksi langsung mengejar terdakwa bersama saksi KACUK, dan saksi mengejar kearah Dusun I Desa Kota Baru Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, dan saksi melihat terdakwa kearah perkebunan kelapa sawit PTPN III, melihat hal tersebut saksi pun langsung mengikuti terdakwa dari belakang, dan antara saksi dengan terdakwa terjadi lah kejar – kejaran, kemudian saat terdakwa hendak lari, ternyata jalan yang dilewati terdakwa jalan buntu, kemudian terdakwa langsung membuang Sp. Motor ke dalam parit, setelah itu terdakwa melarikan diri, setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan Sp. Motor korban, kemudian saksi menelepon saksi HERI dan mengabarkan Sp. Motor korban telah saksi dapatkan, kemudian tidak berapa lama saksi HERI datang bersama korban dan masyarakat lainnya, setelah itu saksi dan masyarakat lainnya mencari keberadaan terdakwa namun tidak ditemukan, setelah itu korban langsung membawa pulang Sp. Motor miliknya kerumahnya, kemudian saat saksi di rumah pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, saksi diberitahukan oleh saksi KACUK, bahwa terdakwa telah diamankan di Polsek Tebing Tinggi dan saksi di panggil ke Polsek Tebing Tinggi untuk memastikan apakah terdakwa yang diamankan di Polsek Tebing Tinggi adalah terdakwa yang melakukan pencurian Sp. Motor milik korban, sesampainya di Polsek saksi melihat benar terdakwa yang diamankan adalah terdakwa yang membawa Sp. Motor milik korban, yang sempat saksi kejar dan hendak saksi amankan namun berhasil melarikan diri, dan setelah itu saksi menghubungi korban dan tidak berapa lama korban datang dengan membawa Sp. Motor miliknya, kemudian setelah itu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek rambutan, karena korban keberatan atas peristiwa yang dialaminya;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sp. Motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT sebelum hilang diparkirkan di depan rumah saksi KOLIL dan yang memakai Sp. Motor tersebut terakhir kali adalah istri korban bernama saksi JUMINAH;
- Bahwa Sepeda motor terdakwa tidak ada dibawa kerumah saksi ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Saksi **Zulkhairi Afandi** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Burhanuddin Damanik kehilangan sepeda motor Honda Merek Vario;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan Kebun Kel. Tanjung Marang Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah saksi Kolil;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan Pencurian tersebut namun setelah terdakwa tertangkap barulah saksi mengetahui terdakwa pencurian Sp. Motor milik korban yaitu Hendri Syahputra Purba Alias Putra;
- Bahwa keberadaan saksi pada saat hilangnya 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT milik korban tersebut saksi berada di rumah saksi yang ada di Jalan Kebun Lk. II Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi bisa mengetahui 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT milik korban tersebut telah hilang di curi yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.15 Wib, pada saat saksi berada di rumah saksi ada diberitahu oleh warga saksi, dan mengatakan bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor milik korban yang bernama saksi BURHANUDDIN DAMANIK, mendengar kabar tersebut saksi langsung cek kebenarannya ke tempat kejadian, setelah itu saksi ada bertanya kepada korban, kearah mana terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban, lalu salah satu warga ada mengetakan bahwa sepeda motor milik korban di bawa kabur kearah perkebunan kelapa Sawit, saat saksi mengejar saksi berjumpa dengan korban saksi BURHANUDDIN DAMANIK dan, setelah itu saksi dengan saksi BURHANUDDIN DAMANIK mengejar terdakwa ke arah perkebunan kelapa sawit yaitu ke Kota Baru Kab. Serdang Bedagai tepatnya dibawa jembatan Tol, kemudian saat kami mencari keberadaan terdakwa, saksi PENDI ada menghubungi saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor telah dapat dan terdakwa melarikan diri, mendengar hal tersebut saksi bersama korban langsung menjumpai saksi PENDI di perkebunan Kalapa Sawit PTPN III Desa Kampung Baru Kec.



Tebing Tinggi Kab, Sergai, setelah sampai di lokasi saksi melihat bahwa benar sepeda motor milik korban telah ditemukan, kemudian saksi bersama korban dan saksi PENDI serta saksi KACUK, pulang kerumah kami masing – masing dengan membawa sepeda motor milik korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wib, saksi ada di hubungi oleh personil polsek Tebing Tinggi dan mengatakan bahwa ada warga saksi, atas nama terdakwa HENDRI SYAHPUTRA PURBA Alias PUTRA telah diamankan oleh warga Kota Baru, setelah itu terdakwa dan sepeda Motor milik korban di bawa ke Polsek Rambutan, yang kemudian korban membuat laporan pengaduan di Polsek Rambutan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari korban untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT milik korban tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Kebun Kel. Tanjung Marang Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi di tepatnya depan rumah Masyarakat yaitu saudara kolil;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit Sp. Motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT dan terdakwa tidak mengetahui milik siapa Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT milik korban Terdakwa seorang diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa di rumah pak Cik Terdakwa di Jalan Kebun Kel. Tanjung Marang Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di belakang rumah tempat Sepeda Motor yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa pergi membeli rokok ke Simpang kebun buah, saat Terdakwa melewati rumah masyarakat Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor



merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT yang terparkir didepan rumah, dan saat Terdakwa melintas melihat kunci remot Sepeda Motor tersebut tergeletak di dasbot sebelah kanan, melihat hal tersebut niat Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendekati Sepeda Motor tersebut dan langsung mengambil kunci Sepeda. Motor tersebut yang tersimpan di dalam dasbot, setelah itu langsung memutar Sepeda Motor tersebut kearah keluar dan saat itu Sepeda Motor tersebut dalam posisi tidak terkunci Stang, setelah Terdakwa putar kearah keluar, kemudian Terdakwa mendorong Sepeda Motor tersebut sejauh 10 (sepuluh) Meter, kemudian setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkan Sepeda Motor tersebut, dan setelah hidup Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung membawa lari Sepeda Motor tersebut kearah Perkebunan PTPN III dan saat Terdakwa membawa lari Sepeda Motor tersebut Terdakwa melintasi Masjid kebun buah, setelah itu tiba – tiba laju Sepeda Motor yang Terdakwa bawa di kejar oleh masyarakat, adapun Terdakwa mengetahui dikejar, dan Terdakwa tidak tahu jalan di perkebunan tersebut, akhirnya jalan yang Terdakwa lewati buntu, melihat hal tersebut Terdakwa langsung masukan Sepeda Motor yang Terdakwa bawa kedalam parit, setelah itu Terdakwa langsung berlari dan bersembunyi di semak – semak di bawah pohon kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sekira pukul 03.00 Wib, dan Terdakwa ditangkap oleh masyarakat yang mengetahui Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tebing Tinggi, lalu Kepling datang dan berkata ini curi Sp. Motor di kebun buah, dan setelah itu tidak berapa lama datang korban dengan membawa 1 (satu) Unit Sp. Motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Rambutan;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Merah tersebut kuncinya tergeletak di dasbot sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali lewat dilokasi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari korban mengambil 1 (satu) Unit Sp. Motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sp. Motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1KF4118KK484653 dengan nomor mesin : KF41E1485463;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Kebun Kel. Tanjung Marang Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi di tepatnya depan rumah Masyarakat yaitu saudara kolil;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit Sp. Motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT dan terdakwa tidak mengetahui milik siapa Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT milik korban Terdakwa seorang diri;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa di rumah pak Cik Terdakwa di Jalan Kebun Kel. Tanjung Marang Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di belakang rumah tempat Sepeda Motor yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa pergi membeli rokok ke Simpang kebun buah, saat Terdakwa melewati rumah masyarakat Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT yang terparkir didepan rumah, dan saat Terdakwa melintas melihat kunci remot Sepeda Motor tersebut tergeletak di dasbot sebelah kanan, melihat hal tersebut niat Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendekati Sepeda Motor tersebut dan langsung mengambil kunci Sepeda. Motor tersebut yang tersimpan di dalam dasbot, setelah itu langsung memutar Sepeda Motor tersebut kearah keluar dan saat itu Sepeda Motor tersebut dalam posisi tidak terkunci Stang, setelah Terdakwa putar kearah keluar, kemudian Terdakwa mendorong Sepeda Motor tersebut sejauh 10 (sepuluh) Meter, kemudian setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkan Sepeda Motor tersebut, dan setelah hidup Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung membawa lari

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tbt



Sepeda Motor tersebut kearah Perkebunan PTPN III dan saat Terdakwa membawa lari Sepeda Motor tersebut Terdakwa melintasi Masjid kebun buah, setelah itu tiba – tiba laju Sepeda Motor yang Terdakwa bawa di kejar oleh masyarakat, adapun Terdakwa mengetahui dikejar, dan Terdakwa tidak tahu jalan di perkebunan tersebut, akhirnya jalan yang Terdakwa lewati buntu, melihat hal tersebut Terdakwa langsung masukan Sepeda Motor yang Terdakwa bawa kedalam parit, setelah itu Terdakwa langsung berlari dan bersembunyi di semak – semak di bawah pohon kelapa sawit;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sekira pukul 03.00 Wib, dan Terdakwa ditangkap oleh masyarakat yang mengetahui Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tebing Tinggi, lalu Kepling datang dan berkata ini curi Sp. Motor di kebun buah, dan setelah itu tidak berapa lama datang korban dengan membawa 1 (satu) Unit Sp. Motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Rambutan;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Merah tersebut kuncinya tergeletak di dasbot sebelah kanan;
- Bahwa benar Terdakwa baru satu kali lewat dilokasi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari korban mengambil 1 (satu) Unit Sp. Motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur : barang siapa;**
2. **Unsur : mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur : **barang siapa**;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata *barangsiapa* atau *hijau* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Terdakwa **HENDRI SYAHPUTRA PURBA Alias PUTRA** dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **HENDRI SYAHPUTRA PURBA Alias PUTRA** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "*barang siapa*" yang dimaksudkan dalam aspek ini Terdakwa **HENDRI SYAHPUTRA PURBA Alias PUTRA** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur *barang siapa* telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur : **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Mengambil sesuatu barang* adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sedangkan yang dimaksud *Dengan melawan hukum* adalah Perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang karena dilakukan tanpa adanya persetujuan/izin dari yang berhak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasannya barang yang telah Terdakwa Hendri Syahputra Purba Alias Putra ambil terdiri dari 1 (satu) Unit Sp. Motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT adalah milik saksi **Burhanuddin Damanik**;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap sekira pukul 03.00 Wib, dan Terdakwa ditangkap oleh masyarakat yang mengetahui Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tebing Tinggi, lalu Kepling datang dan berkata ini curi Sp. Motor di kebun buah, dan setelah itu tidak berapa lama datang korban dengan membawa 1 (satu) Unit Sp. Motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Rambutan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Hendri Syahputra Purba Alias Putra melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Kebun Kel. Tanjung Marang Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi di tepatnya depan rumah Masyarakat yaitu saudara kolil dimana pada saat itu Terdakwa di rumah pak Cik Terdakwa di Jalan Kebun Kel. Tanjung Marang Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di belakang rumah tempat Sepeda Motor yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa pergi membeli rokok ke Simpang kebun buah, saat Terdakwa melewati rumah masyarakat Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT yang terparkir didepan rumah, dan saat Terdakwa melintas melihat kunci remot Sepeda Motor tersebut tergeletak di dasbot sebelah kanan, melihat hal tersebut niat Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendekati Sepeda Motor tersebut dan langsung mengambil kunci Sepeda. Motor tersebut yang tersimpan di dalam dasbot, setelah itu langsung memutar Sepeda Motor tersebut kearah keluar dan saat itu Sepeda Motor tersebut dalam posisi tidak terkunci Stang, setelah Terdakwa putar kearah keluar, kemudian Terdakwa mendorong Sepeda Motor tersebut sejauh 10 (sepuluh) Meter, kemudian setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkan Sepeda Motor tersebut, dan setelah hidup Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung membawa lari Sepeda Motor tersebut kearah Perkebunan PTPN III dan saat Terdakwa membawa lari Sepeda Motor tersebut Terdakwa melintasi Masjid kebun buah, setelah itu tiba – tiba laju Sepeda Motor yang Terdakwa bawa di kejar oleh masyarakat, adapun Terdakwa mengetahui dikejar, dan Terdakwa tidak tahu jalan di perkebunan tersebut, akhirnya jalan yang Terdakwa lewati buntu, melihat hal tersebut Terdakwa langsung masukan Sepeda Motor yang Terdakwa bawa kedalam parit, setelah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tbt



itu Terdakwa langsung berlari dan bersembunyi di semak – semak di bawah pohon kelapa sawit;

Menimbang, bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Merah tersebut kuncinya tergeletak di dasbot sebelah kanan;

Menimbang, bahwa atas pencurian tersebut, akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Semampe Creafti Br Hutasoit mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendri Syahputra Purba Alias Putra tidak ada memiliki izin dari siapapun dalam melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sp. Motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa Hendri Syahputra Purba Alias Putra yaitu mengambil barang yang seluruhnya adalah milik saksi **Burhanuddin Damanik** berupa 1 (satu) Unit Sp. Motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1KF4118KK484653 dengan nomor mesin : KF41E1485463 adalah milik saksi **Burhanuddin Damanik** bukan milik Terdakwa Hendri Syahputra Purba Alias Putra dengan demikian maka *“unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”* telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Kedua dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sp. Motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1KF4118KK484653 dengan nomor mesin : KF41E1485463 adalah milik *saksi korban* **Burhanuddin Damanik**, maka dikembalikan *kepada saksi korban* **Burhanuddin Damanik**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI SYAHPUTRA PURBA Alias PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sp. Motor merek Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BK 6045 NAT tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1KF4118KK484653 dengan nomor mesin : KF41E1485463

*Dikembalikan kepada Saksi Burhanuddin Damanik*;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rina Yose, S.H. , Zephania, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Hazizah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Crisanta Situmorang, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Rina Yose, S.H.**

**Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**

**Zephania, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Hazizah**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)